

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya bahwa kekayaan hanyalah milik tuhan yang maha esa yang dititipkan kepada manusia untuk digunakan dan diberdaya gunakan memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia. Harta dapat menjadi sarana ibadah jika diterapkan dan diterapkan melalui pengabdian umum kepada manusia dan segala yang dimilikinya. Ibadah seperti shalat, puasa, ilmu, zakat, dan silaturahmi. Dan ada ibadah lain yang pahalanya selalu mengalir terus sampai seseorang meninggal, dan itu disebut wakaf.

Wakaf telah dikenal dalam sejarah islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Dikarenakan wakaf didirikan sesudahnya Nabi saw pulang ke madinah di tahun ke 2 hijrah. Ada dua pendapat yang timbul pada kalangan fuqaha (ahli fiqih) tentang siapa yg pertama kali melaksanakan wakaf. Dalam sabda kebanyakan ulama, dikatakan bahwa pertama kali kita mewakafkan, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah mewakafkan tanah buat membentuk masjid. Sejak zaman Nabi, khilafah, dan dinasti umayyah , abbasiyah hingga sekarang, wakaf masih ada dari waktu ke waktu di semua negara islam, termasuk negara Indonesia. (Hanna 2015 : 6)

Pada sejarahnya, wakaf sudah mempunyai peran yang sangat besar pada menaikkan kesejahteraan umat, yaitu pada bidang aktivitas keagamaan, bidang

pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.

Secara bahasa (etimologi), kata wakaf dari asal istilah waqf, yang bermakna al-habsu (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Sedangkan menurut istilah (terminologi), adalah menahan sesuatu benda yg kekal zatnya, buat diambil kegunaannya buat kebaikan serta kemajuan islam, menahan suatu benda merupakan tidak dijual serta tidak diberikan dan tidak juga diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil fungsinya saja. Wakaf artinya salah satu kegiatan berasal macam-macam kegiatan yang terdapat dalam sistem ekonomi islam.

Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah 2007 : 635)

Wakaf juga merupakan sarana sekaligus modal yang amat penting untuk memajukan dan mengembangkan agama, wakaf juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, hal ini dikarenakan bahwa prinsip wakaf adalah mengambil manfaatnya.

Menurut Al-Suhrawardi, mengelola wakaf berbeda dengan mengelola zakat atau bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf atau nazhir berkewajiban menjaga keutuhan harta wakaf tetapi berusaha mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi penerima wakaf atau mauquf 'alaih. Selanjutnya mengelola zakat, amil dapat mendistribusikan semua aset zakat yang terkumpul ke mustahiq.

Dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang merupakan titik tolak bagi sistem wakaf di Indonesia, dana wakaf dapat digunakan secara lebih produktif. Karena dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 memuat penjelasan dan juga gaya pengelolaan yang lebih modern untuk mengaktifkan potensi wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan lain dilakukan oleh kementerian agama Republik Indonesia pada tahun 2005 melalui program yang bertujuan untuk mencapai ekonomi kerakyatan berbasis islam melalui aset wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah yang independen yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini didirikan dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI tidak dibentuk untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) saat ini. BWI hadir untuk mengajak nazhir agar aset wakaf lebih dikelola dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar

kepada masyarakat, baik dalam bentuk bakti sosial, pemberdayaan ekonomi islam, maupun kesejahteraan umat.

Di samping BWI ada juga lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebuah organisasi yang di buat untuk mengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Tugas baznas adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) mengikuti ketentuan ajaran agama islam. BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Lalu, sebagai rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan baznas kabupaten/kota menteri agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan baznas. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh organisasi publik atau swasta yang aktif di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam dan mendapat persetujuan dari pemerintah.

Keberadaan BAZ dan LAZ memiliki fungsi yang penting dari UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ bertujuan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar efisien dan efektif dan di pemberdayaan

nya lebih bermanfaat kepada umat, sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa lembaga amil zakat (LAZ) juga ada yang bergerak di bidang wakaf juga seperti Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an (DAPA). Lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an (LAZ DAPA) merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pemberdayaan mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Berdirinya lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an dilatar belakangi oleh teh Ninih yang dulu pada saat melakukan kegiatan dakwah di pengajian majlis taklim membuat donasi untuk kegiatan wakaf Qur'an kepada jemaah nya, seiring berjalannya waktu banyak nya minat dari untuk berdonasi, maka di bentuk lah lembaga resmi yang dinamakan Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an (DAPA) tasdiqul Qur'an.

Ada macam-macam program yang ada di dalam lembaga amil zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an diantaranya, program zakat optimal, tebar Al-Qur'an & pelosok negeri, program beasiswa al Qur'an, program safari dakwah, program sedekah buku, program peduli sesama & trauma healing. Yang menjadi persoalan adalah seperti apa pengelolaan yang di terapkan oleh LAZ dompet amal pecinta Al-Qur'an dalam pendayagunaan Qur'an yang tepat di program yang ada.

Pengelolaan yang baik sangat diperlukan di dalam lembaga atau pun perusahaan agar nantinya pendayagunaan wakaf tersebut bisa tepat sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini sekaligus mempelajari dan

membahasnya lebih jauh lagi untuk mengungkapkan implementasi pendayagunaan dana wakaf tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut serta mencoba melakukan analisis melalui penelitian di lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an sebagai subyek penelitian karena lembaga tersebut merupakan salah satu yang berorientasi di bidang zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ziswaf) dalam ruang lingkup kab. Bandung barat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dimaksudkan supaya tidak keluaran pembahasan dari pokok Masalah yang ditetapkan. Maka dari hal tersebut, penelitian ini difokuskan kepada Implementasi Pendayagunaan Dana Wakaf Melalui Program Tebar Wakaf Al-Qur'an Dan Pelosok Negeri Untuk Generasi Penghafal Al-Qur'an. Berdasarkan Pada Fokus Penelitian tersebut, Bisa Dipaparkan Pertanyaan Penelitian Yaitu:

1. Bagaimana Konsep Pendayagunaan Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Pecinta Al-Qur'an?
2. Bagaimana Proses Pendayagunaan Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Pecinta Al-Qur'an?
3. Bagaimana Evaluasi Pendayagunaan Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Pecinta Al-Qur'an?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, apapun bentuknya pasti memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat dan dapat ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut::

1. Untuk Mengetahui Konsep Pendayagunaan Dana Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an Tasdiqul Qur'an
2. Untuk Mengetahui Proses Impelementasi Pendayagunaan Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an Tasdiqul Qur'an
3. Untuk Mengetahui Evaluasi Pendayagunaan Dana Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an Tasdiqul Qur'an

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan memberi tambahan khasanah keilmuan mengenai Manajemen Dakwah. Selain itu, dapat dijadikan dokumentasi atau referensi yang berguna bagi khususnya kegiatan akademik dan umumnya bagi masyarakat luas yang berkesempatan membaca hasil penelitian.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini adalah menyelesaikan tugas akhir untuk masa kuliah di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sunan Gunung Djati Bandung, dengan mempersembahkan sebuah karya tulis yang berdasarkan hasil penelitian

ilmiah. Oleh sebab itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan khususnya Manajemen Dakwah.

### **E. Penelitian Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, berikut penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama , yaitu Skripsi yang telah di susun Desmi Novitasari (2018) yang berjudul : Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)Provinsi Bengkulu. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional, dan faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu yang menjadi perbedaan dengan peneliti adalah memiliki orientasi yang berbeda, jika skripsi yang dibuat Desmi Novitasari pendistribusian zakat ,sedangkan peneliti berfokus tentang dana wakaf untuk penyebaran Qur'an ke pelosok.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Wildan Wibowo yang berjudul dengan judul : Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Dalam Upaya Mengentaskan Krisis Air Bersih Di Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, penelitian ini menjelaskan prosedur pendayagunaan dana wakaf di yayasan minhajus sunnah Surabaya, yaitu berasal segi dana wakaf tunainya sendiri diperoleh asal donatur (wakif) permanen mereka, yaitu yayasan dar al ber society yg berpusat di dubai uni emirate arab. Dana tadi diberikan sesuai hasrat yayasan dari al ber society dengan ketentuan serta spesifikasi proyek yang

sudah dipengaruhi oleh pihak mereka sehingga pihak minhajus sunnah Surabaya hanya bertindak sebagai pelaksana dengan menyalurkan dana wakaf tersebut ke aneka macam acara yang diinginkan, salah satunya acara pengadaan air higienis yang berupa pembangunan sumur di semua Indonesia tersebut..

## **F. Kerangka Berpikir**

### **A. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman 2002 : 70)

Menurut Guntur Setiawan, (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam pandangan Susilo implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, keterampilan mau nilai dan sikap.(Susilo 2007 :174)

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

## B. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- a) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.,
- b) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana wakaf merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan wakaf agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat.

## C. Wakaf

Secara bahasa (etimologi), istilah wakaf berasal dari kata waqf, yang bisa bermakna al-habsu (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Sedangkan menurut istilah (terminologi), ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan islam, menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi islam.

Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

#### Macam-macam wakaf

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri.


Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.

#### 2. Kerangka Konseptual

LAZ Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an yakni merupakan salah satu lembaga yang berorientasi di bidang zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dalam ruang lingkup Kab. Bandung barat. Dengan salah satu program yang utama yaitu wakaf Qur'an. Lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an mewadahi dakwah islam dalam kegiatan atau program tebar wakaf Qur'an yang bertujuan untuk memfasilitasi

orang-orang yang berada di pelosok dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Untuk dapat mencapai tujuannya maka perlu adanya implementasi pendayagunaan dana wakaf yang bisa mengoptimalkan kegiatan dan memberikan perkembangan untuk lembaga tersebut.

Kerangka konseptual ini dibuat supaya peneliti tetap fokus untuk mendapatkan jawaban dari yang diteliti. Penelitian ini digambarkan berdasarkan sistem pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an Kab. Bandung.



## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini, dipusatkan dilingkungan lembaga amil zakat dompet amal peduli yang berada di wilayah Cihanjuang , lebih tepatnya JL. H.Mukti no.19a, Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559, dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

- a) Di lihat dari tempat, tenaga , dan waktu dapat lebih efisien dan dapat di tempuh dengan jarak yang dekat dari rumah.
- b) Selain itu, tempat ini menyediakan data dan sumber data yang memungkinkan untuk dieksplorasi dan diteliti.

### **2. Paradigma Dan Pendekatan**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme paradigma konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relative. Tidak hanya tunggal, tetapi bisa berubah tergantung interpretasi tiap individu maupun kelompok. (Ridwan, 2021),. Untuk pendekatan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana fokus riset ini adalah pemahaman dan penjelasan terkait implementasi pendayagunaan wakaf Qur'an di lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'antasdiqul Qur'an.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiono, 2006:21) Di Lembaga Amil

Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an (DAPA). Metode ini bertujuan untuk melakukan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.

#### 4. Jenis Data Dan Sumber Data

##### 1) Jenis Data

Jenis data ini menggunakan kualitatif. Disebut kualitatif karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dan anangulasi (gabungan), menekankan makna dari pada generalisasi, (Sadiah, 2015:26). adapun sumber data yang dikumpulkan adalah tentang :

##### 2) Sumber Data Primer

###### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang di ambil dari hasil wawancara secara langsung bertemu dengan pengurus lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an tasdiqul Qur'an, dengan wawancara yang berada dalam struktur organisasi lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an sebagai informan. Adapun yang menjadi sumber data primer tersebut adalah :

- Pak Ade Wartono Selaku Pimpinan Lembaga Amil Zakat
- Manager Bidang Penyaluran Zakat

- Anggota Bagian Humas

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari literatur, buku, memo, surat kabar, dan majalah. Sumber data sekunder yang peneliti terima meliputi:

- Data-data dokumen dari Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Pecinta Al-Qur'an
- Buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut :

a) Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data ataupun informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dari observasi ini peneliti berhasil mengumpulkan data mengenai implementasi pendayagunaan dana wakaf di lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an.

b) Wawancara

Yakni mengadakan dialog dengan pimpinan lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an yang prosesnya bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber. Teknik wawancara yaitu "pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada informan, yaitu Bpk. Ade Wartono selaku pimpinan lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an, Syifa Nur Khalifah selaku bagian humas, dan Rendiansyah selaku bagian pendistribusian. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh data berupa proses konsep dari pendayagunaan dana wakaf Qur'an , proses dalam pendayagunaan dana wakaf Qur'an , dan evaluasi pendayagunaan dana wakaf Qur'an di lembaga amil zakat dompet amal pecinta Al-Qur'an.

c) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan benda benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan -peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Sutrisno, 1999:72). Mengacu pada pengertian tersebut, peneliti dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan mengarah pada penelitian. Data yang ingin di peroleh dari metode dokumentasi adalah mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan historicalnya.

## 6. Analisis data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses analisis yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

### A. Inventarisasi data

Inventarisasi data adalah langkah pengumpulan data yang sederhana dan relevan yang merangkum data yang telah dikumpulkan dalam bentuk tertulis dari penggunaan dana wakaf di lembaga amil zakat

### B. Klasifikasi data

Data yang direkam kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan masalah yang dipecahkan

### C. Mengecek data

Data Telah Diklasifikasi Keakuratannya Kemudian Dicek Kembali Agar Data Benar Dan Benar

### D) Menarik kesimpulan

Data Telah Diverifikasi Kemudian Menarik Kesimpulan Masalah Menjadi Jelas Dan Data Yang Diperoleh Benar Dan Akurat